



PERATURAN MENTERI
DESA DAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 4 TAHUN 2025
TENTANG
PENYELENGGARAAN UJI KOMPETENSI
JABATAN FUNGSIONAL PENGGERAK SWADAYA MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DESA DAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat (2) huruf i Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Jabatan Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat, instansi Pembina mempunyai tugas menyelenggarakan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat;
 - b. bahwa Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan organisasi, sehingga perlu diganti;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal tentang Penyelenggaraan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat;
- Mengingat :
1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6694);
3. Peraturan Presiden Nomor 171 Tahun 2024 tentang Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 367);
 4. Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 892);
 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Jabatan Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 83);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DESA DAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL TENTANG PENYELENGGARAAN UJI KOMPETENSI JABATAN FUNGSIONAL PENGGERAK SWADAYA MASYARAKAT.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai aparatur sipil negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
2. Jabatan Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat selanjutnya disingkat JF PSM adalah jabatan yang mempunyai kegiatan dan ruang lingkup untuk melakukan pemberdayaan masyarakat.
3. Pejabat Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat yang selanjutnya disebut Penggerak Swadaya Masyarakat adalah PNS yang mempunyai kegiatan dan ruang lingkup untuk melaksanakan pemberdayaan masyarakat.
4. Kompetensi adalah kemampuan yang dimiliki oleh setiap individu PNS mencakup aspek pengetahuan, keterampilan dan/atau keahlian, dan sikap atau perilaku kerja dalam pelaksanaan tugas jabatan sesuai dengan standar yang ditetapkan.
5. Standar Kompetensi JF PSM yang selanjutnya disebut Standar Kompetensi adalah deskripsi pengetahuan, keterampilan dan perilaku yang diperlukan seorang Penggerak Swadaya Masyarakat dalam melaksanakan tugas JF PSM.
6. Kompetensi Manajerial adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati,

- diukur, dikembangkan untuk memimpin dan/atau mengelola unit organisasi.
7. Kompetensi Sosial Kultural adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan terkait dengan pengalaman berinteraksi dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku dan budaya, perilaku, wawasan kebangsaan, etika, nilai-nilai, moral, emosi dan prinsip, yang harus dipenuhi oleh setiap pemegang jabatan untuk memperoleh hasil kerja sesuai dengan peran, fungsi dan jabatan.
 8. Kompetensi Teknis adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur dan dikembangkan yang spesifik berkaitan dengan bidang teknis jabatan.
 9. Uji Kompetensi adalah proses pengukuran dan penilaian terhadap Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial, dan Kompetensi Sosial Kultural dari Penggerak Swadaya Masyarakat dalam melaksanakan tugas dan fungsi dalam jabatan.
 10. Penguji Kompetensi adalah PNS yang mempunyai atau memiliki Kompetensi dan memenuhi persyaratan yang ditugaskan untuk melakukan dan/atau penilaian Kompetensi pada jenis kualifikasi tertentu oleh Instansi Pembina.
 11. Peserta Uji Kompetensi adalah PNS yang melakukan fungsi pemberdayaan dan mengikuti Uji Kompetensi.
 12. Sertifikat Kompetensi JF PSM yang selanjutnya disebut Sertifikat Kompetensi adalah pengakuan tertulis penguasaan Kompetensi PSM pada jenjang jabatan sesuai dengan Standar Kompetensi JF PSM.
 13. Instansi Pengguna JF PSM yang selanjutnya disebut Instansi Pengguna adalah kementerian/lembaga, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota tempat Penggerak Swadaya Masyarakat bertugas.
 14. Instansi Pembina adalah Kementerian yang menyelenggarakan suburusan pemerintahan desa yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang dalam negeri dan menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembangunan daerah tertinggal.
 15. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan suburusan pemerintahan desa yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang dalam negeri dan menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembangunan daerah tertinggal.

BAB II
PENYELENGGARA, TIM PENGUJI KOMPETENSI, DAN
PESERTA UJI KOMPETENSI

Bagian Kesatu
Penyelenggara

Pasal 2

- (1) Uji Kompetensi diselenggarakan oleh Instansi Pembina.
- (2) Penyelenggaraan Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara teknis oleh unit kerja yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang pembinaan JF PSM.
- (3) Instansi Pembina sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas:
 - a. menetapkan tim Penguji Kompetensi;
 - b. menetapkan sekretariat Uji Kompetensi;
 - c. menetapkan Peserta Uji Kompetensi;
 - d. menetapkan standar penilaian Uji Kompetensi;
 - e. melaksanakan Uji Kompetensi;
 - f. menetapkan hasil Uji Kompetensi; dan
 - g. menerbitkan Sertifikat Kompetensi.

Bagian Kedua
Tim Penguji Kompetensi

Pasal 3

- (1) Tim Penguji Kompetensi terdiri atas:
 - a. ketua; dan
 - b. anggota paling sedikit 2 (dua) orang.
- (2) Tim Penguji Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. menyusun instrumen Uji Kompetensi;
 - b. melaksanakan Uji Kompetensi;
 - c. melakukan penilaian Uji Kompetensi; dan
 - d. melakukan pengembangan instrumen dan metode Uji Kompetensi.
- (3) Tim Penguji Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari unsur kepegawaian dan unsur Penggerak Swadaya Masyarakat pada Instansi Pembina.
- (4) Unsur kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus memenuhi persyaratan:
 - a. berpendidikan paling rendah sarjana (S-1) atau Diploma IV (D-IV);
 - b. memiliki sertifikat asesor sumber daya manusia aparatur; dan
 - c. tidak sedang menjalani masa hukuman disiplin PNS.
- (5) Unsur Penggerak Swadaya Masyarakat pada Instansi Pembina sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus memenuhi persyaratan:
 - a. berpendidikan paling rendah sarjana (S-1) atau Diploma IV (D-IV);
 - b. memiliki pangkat paling rendah penata golongan ruang III/c;

- c. memiliki pengalaman kerja dalam pelaksanaan tugas di bidang pemberdayaan masyarakat paling singkat 5 (lima) tahun;
- d. tidak sedang menjalani masa hukuman disiplin PNS; dan
- e. menduduki jabatan paling rendah sama dengan jabatan yang akan diduduki Peserta Uji Kompetensi.

Pasal 4

- (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) tim Penguji Kompetensi dapat dibantu oleh sekretariat Uji Kompetensi.
- (2) Sekretariat Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah paling sedikit 3 (tiga) orang.
- (3) Sekretariat Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas pegawai yang berasal dari unsur kepegawaian, unsur yang membidangi pembinaan JF PSM dan/atau unsur Penggerak Swadaya Masyarakat pada Instansi Pembina.
- (4) Sekretariat Uji Kompetensi pada Instansi Pembina sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas:
 - a. menginformasikan Uji Kompetensi kepada Instansi Pengguna;
 - b. memverifikasi permohonan usulan Uji Kompetensi dan menyampaikan hasil verifikasi kepada Instansi Pengguna; dan
 - c. menyampaikan keputusan kelulusan Uji Kompetensi dan Sertifikat Kompetensi kepada Instansi Pengguna paling lambat 1 (satu) bulan setelah pelaksanaan Uji Kompetensi.

Pasal 5

- (1) Tim Penguji Kompetensi dan sekretariat Uji Kompetensi ditetapkan oleh Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Daerah Tertinggal.
- (2) Masa kerja tim Penguji Kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan sekretariat Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun anggaran.

Bagian Ketiga Peserta Uji Kompetensi

Pasal 6

- (1) Peserta Uji Kompetensi berasal dari:
 - a. Instansi Pembina;
 - b. kementerian/lembaga; dan/atau
 - c. pemerintah daerah.
- (2) Peserta Uji Kompetensi terdiri atas:
 - a. PNS yang akan berpindah ke dalam JF PSM melalui perpindahan antar kelompok jabatan fungsional;
 - b. PNS yang akan berpindah ke dalam JF PSM melalui perpindahan antar jabatan;

- c. PNS yang diangkat ke dalam JF PSM melalui mekanisme promosi; atau
 - d. JF PSM yang akan naik jenjang jabatan.
- (3) Persyaratan Peserta Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III PENYELENGGARAAN UJI KOMPETENSI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 7

Penyelenggaraan Uji Kompetensi dilakukan melalui tahapan:

- a. perencanaan kebutuhan;
- b. persiapan;
- c. pelaksanaan; dan
- d. pemantauan dan evaluasi.

Bagian Kedua Perencanaan Kebutuhan

Pasal 8

- (1) Perencanaan kebutuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a meliputi:
 - a. penghitungan dan penentuan kebutuhan target Peserta Uji Kompetensi dan kebutuhan anggaran dalam 1 (satu) tahun; dan
 - b. pemetaan calon Peserta Uji Kompetensi yang sudah berkedudukan dalam JF PSM.
- (2) Penghitungan dan penentuan kebutuhan target Peserta Uji Kompetensi dan kebutuhan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dihitung berdasarkan ketersediaan anggaran.
- (3) Pemetaan calon Peserta Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berdasarkan persyaratan Peserta Uji Kompetensi sesuai dengan jenjang jabatannya.

Bagian Ketiga Persiapan

Pasal 9

Persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b meliputi:

- a. pembuatan jadwal pelaksanaan Uji Kompetensi;
- b. penyampaian pengumuman atau informasi Uji Kompetensi;
- c. mekanisme pengusulan Peserta Uji Kompetensi; dan
- d. seleksi administrasi.

Pasal 10

Pembuatan jadwal pelaksanaan Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a memuat:

- a. tempat;
- b. waktu; dan
- c. jadwal pelaksanaan.

Pasal 11

- (1) Penyampaian pengumuman atau informasi Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b memuat:
 - a. jadwal pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10;
 - b. persyaratan Peserta Uji Kompetensi; dan
 - c. tata tertib Uji Kompetensi.
- (2) Penyampaian pengumuman atau informasi Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui laman resmi Kementerian.
- (3) Penyampaian pengumuman atau informasi Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum pelaksanaan Uji Kompetensi.

Pasal 12

Mekanisme pengusulan Peserta Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c dilaksanakan melalui penyampaian usulan calon Peserta Uji Kompetensi dari pejabat pimpinan tinggi pratama yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang kepegawaian di unit kerja pada lingkungan Instansi Pembina atau Instansi Pengguna dengan melampirkan dokumen persyaratan Peserta Uji Kompetensi.

Pasal 13

- (1) Seleksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d dilakukan dengan melakukan verifikasi dokumen persyaratan Peserta Uji Kompetensi.
- (2) Verifikasi dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh sekretariat Uji Kompetensi pada Instansi Pembina dan hasil verifikasi disampaikan kepada Instansi Pengguna.
- (3) Calon peserta yang dinyatakan memenuhi persyaratan berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebagai peserta.
- (4) Calon peserta yang dinyatakan belum memenuhi persyaratan berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kesempatan untuk melengkapi atau memperbaiki dokumen paling lambat 7 (tujuh) hari setelah penyampaian hasil verifikasi.
- (5) Calon peserta yang tidak melengkapi atau memperbaiki dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dinyatakan tidak memenuhi syarat dan tidak dapat dilanjutkan untuk mengikuti Uji Kompetensi.

Bagian Keempat
Pelaksanaan
Paragraf 1
Umum

Pasal 14

Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c terdiri atas:

- a. pemanggilan peserta;
- b. pembekalan Uji Kompetensi;
- c. pelaksanaan penilaian Uji Kompetensi;
- d. penilaian akhir Uji Kompetensi;
- e. pengumuman hasil Uji Kompetensi;
- f. pemberian Sertifikat Kompetensi; dan
- g. pelaporan.

Paragraf 2
Pemanggilan Peserta

Pasal 15

- (1) Pemanggilan peserta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a dilakukan kepada peserta yang telah ditetapkan berdasarkan hasil verifikasi.
- (2) Pemanggilan peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 7 (tujuh) hari sebelum pelaksanaan Uji Kompetensi.

Paragraf 3
Pembekalan Uji Kompetensi

Pasal 16

- (1) Pembekalan Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b diberikan melalui kegiatan penyampaian informasi terkait materi dan tata cara pelaksanaan Uji Kompetensi.
- (2) Materi dan tata cara pelaksanaan Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperlukan pembuktian yang dikumpulkan dalam proses Uji Kompetensi harus:
 - a. merefleksikan kemampuan dan pengetahuan yang terdeskripsikan melalui unit Kompetensi yang relevan;
 - b. mengindikasikan keterampilan, keahlian, pemahaman, sikap dan perilaku yang diaplikasikan ke dalam situasi kerja nyata;
 - c. dapat diverifikasi; dan
 - d. memenuhi aturan bukti.
- (3) Aturan bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d meliputi:
 - a. valid, kesesuaian bukti dengan Standar Kompetensi, serta kriteria unjuk kerja sebagai rujukan Uji Kompetensi;
 - b. otentik, berkaitan dengan keaslian bukti yang diserahkan peserta;

- c. terkini, bukti yang disediakan merupakan bukti yang terkini sesuai jangka waktu yang ditentukan; dan
- d. cukup, bukti yang dikumpulkan telah cukup memberikan informasi yang dibutuhkan untuk membuat keputusan sesuai dengan yang tertera dalam Standar Kompetensi.

Paragraf 4
Pelaksanaan Penilaian Uji Kompetensi

Pasal 17

- (1) Pelaksanaan penilaian Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c dilakukan berdasarkan instrumen Uji Kompetensi yang disusun oleh tim Penguji Kompetensi.
- (2) Instrumen Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Kompetensi Teknis;
 - b. Kompetensi Manajerial; dan
 - c. Kompetensi Sosial Kultural.
- (3) Instrumen Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun sesuai dengan Standar Kompetensi.

Pasal 18

- (1) Pelaksanaan penilaian Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dilakukan melalui metode:
 - a. ujian tertulis;
 - b. penilaian portofolio;
 - c. wawancara; dan/atau
 - d. metode lainnya.
- (2) Ujian tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan untuk menilai dan mengukur kemampuan Peserta Uji Kompetensi dalam:
 - a. memahami Standar Kompetensi; dan
 - b. menganalisis penyelesaian permasalahan JF PSM.
- (3) Penilaian portofolio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan untuk penilaian dokumen hasil kerja berdasarkan Standar Kompetensi sesuai jenjangnya.
- (4) Wawancara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan kegiatan proses tanya jawab yang dilakukan berdasarkan Standar Kompetensi jabatan yang akan didudukinya.
- (5) Metode lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan kegiatan untuk menilai dan mengukur kemampuan Peserta Uji Kompetensi yang dikembangkan oleh Instansi Pembina sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Metode Uji Kompetensi disesuaikan dengan konteks Kompetensi yang akan dinilai dan sesuai jenjang jabatan dengan berpedoman pada Standar Kompetensi JF PSM.
- (7) Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan secara daring dan/atau luring.

Paragraf 5
Penilaian Akhir Uji Kompetensi

Pasal 19

- (1) Penilaian akhir Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf d merupakan kegiatan penentuan hasil Uji Kompetensi yang dilaksanakan oleh Instansi Pembina dan dituangkan dalam berita acara.
- (2) Penilaian akhir Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) didasarkan pada nilai kumulatif hasil Uji Kompetensi.
- (3) Peserta Uji Kompetensi yang mencapai nilai minimal 70.00 (tujuh puluh) dinyatakan lulus.
- (4) Penentuan nilai kumulatif Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Instansi Pembina.

Paragraf 6
Pengumuman Hasil Uji Kompetensi

Pasal 20

- (1) Pengumuman hasil Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf e disampaikan berdasarkan penilaian akhir Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19.
- (2) Pengumuman hasil Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada pejabat pimpinan tinggi pratama yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang kepegawaian di unit kerja pada lingkungan Instansi Pembina atau Instansi Pengguna.
- (3) Pengumuman hasil Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimuat dalam laman resmi Kementerian.

Paragraf 7
Pemberian Sertifikat Kompetensi

Pasal 21

- (1) Peserta Uji Kompetensi yang dinyatakan lulus Uji Kompetensi diberikan Sertifikat Kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf f.
- (2) Sertifikat Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi pembinaan JF PSM pada Instansi Pembina.
- (3) Sertifikat Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku 2 (dua) tahun sejak Sertifikat Kompetensi ditetapkan.

Paragraf 8
Pelaporan

Pasal 22

Tim Penguji Kompetensi pada Instansi Pembina melaporkan hasil Uji Kompetensi kepada pejabat pimpinan tinggi madya

pada Instansi Pembina paling lambat 7 (tujuh) hari setelah penyelenggaraan Uji Kompetensi dengan melampirkan minimal berita acara hasil Uji Kompetensi.

Bagian Kelima Pemantauan dan Evaluasi

Pasal 23

- (1) Pemantauan dan evaluasi dilakukan terhadap proses penyelenggaraan Uji Kompetensi.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (3) Pemantauan dan evaluasi digunakan sebagai bahan pertimbangan kebijakan untuk perbaikan penyelenggaraan Uji Kompetensi.
- (4) Pemantauan dan evaluasi dilakukan terhadap:
 - a. tim Penguji Kompetensi;
 - b. materi dan metode Uji Kompetensi;
 - c. pelaksanaan Uji Kompetensi; dan
 - d. penilaian, penetapan, dan pelaporan hasil Uji Kompetensi.
- (5) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan mekanisme:
 - a. melakukan penilaian terhadap Kompetensi setiap anggota tim Penguji Kompetensi;
 - b. melakukan reviu terhadap kesesuaian materi dan metode Uji Kompetensi;
 - c. melakukan penilaian terhadap efektivitas dan efisiensi pelaksanaan Uji Kompetensi; dan
 - d. melakukan penilaian, penetapan, dan pelaporan hasil Uji Kompetensi sesuai dengan sasaran.

Pasal 24

Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 digunakan untuk:

- a. penyusunan rencana program Uji Kompetensi selanjutnya; dan
- b. pengukuran capaian kinerja penyelenggara Uji Kompetensi.

BAB IV KERJA SAMA

Pasal 25

- (1) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dapat dikerjasamakan.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan antara penyelenggara dengan:
 - a. kementerian/lembaga; dan/atau
 - b. pemerintah daerah.
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V PENDANAAN

Pasal 26

- (1) Pendanaan penyelenggaraan Uji Kompetensi JF PSM bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara.
- (2) Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 27

Sertifikat Kompetensi yang telah diberikan sebelum Peraturan Menteri ini diundangkan, tetap berlaku sampai dengan masa berlaku Sertifikat Kompetensi berakhir.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Standar dan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 214); dan
- b. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1159), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 29

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.



Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 April 2025

MENTERI DESA DAN
PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL
REPUBLIK INDONESIA,

☐

YANDRI SUSANTO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal ☐

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA,

☐

DHAHANA PUTRA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2025 NOMOR ☐